



PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), tempat kediaman di Palebon, RT. 001 RW. 001 Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kaliombo, RT. 003 RW. 004 Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1750/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah1433, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan,Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/10/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dengan alamat Dusun Kaliombo, RT. 003 RW. 004 Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selama 8 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hazid Raffi Rabbani, umur 5 tahun;
 2. Reva Azzahra, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 6 Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon punya hutang di beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak taat pada Pemohon, kalau dinasehati pemohon, Termohon selalu membantah;;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021, yang akibatnya Tergugat tidak pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat, Palebon, RT. 001 RW. 001 Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik; yang hingga kini telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi,;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 06 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, yaitu Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah 2 anak bernama Hafiz Raffi dan Reva Azzahra sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun ditambah biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

- Bahwa Point.1,2, dan 3 Benar.
- Bahwa Point. 4 Benar punya 2 anak, namun ada kekeliruan namadan umur anak pertama dan umur anak ke 2 dan yang benar adalah :
 - o HAFIZ RAFFI RABBANI, (Lk) lahir 5 Juni 2014 (umur 9 tahun)
 - o Reva Azzahra (pr) lahir 13 juni 2016 (umur 7 tahun) dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon,
- Bahwa Point.5. Benar rumah tangga sering terjadi pertengkaran,
- Bahwa Poin.5.a. Benar Termohon utang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Point.5.b. Benar pernah membantah kalau diingatkan oleh Pemohon, tapi tidak sering dan lebih banyak diam.
- Bahwa Point.6. Benar, puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2021 kemudian tanpa pamit Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri, hingga sekarang kami telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak..
- Bahwa Point.7. Benar selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi.
- Bahwa Point.8 benar. Sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah sebagai isteri yang dicerai sebagaimana yang telah disepakati di mediasi sebagai berikut :
 - o Nafkah madliyah selama 2 tahun perbulan sebesar Rp. 500.000,- x 24 bulan = Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibayar dengan angsuran cicilan perbulan minimal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

o Nafkah iddah selama 3 bulan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

o Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

o Nafkah kedua orang anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, dan membenarkan tentang nama dan umur kedua anak sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon, sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3578150508920003, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Duduksampeyan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 315/10/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578151608230002, Tanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 . **Monah binti Kono**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaliombo, RT. 013 RW. 003 Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon punya hutang di beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 : **Ali Angga Rianto bin Suatmaji**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kaliombo, RT. 013 RW. 003 Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon punya banyak hutang dan banyak yang datang menagih ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 06 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya hutang di beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak taat pada Pemohon, kalau dinasehati pemohon, Termohon selalu membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon punya hutang di beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga "0046» dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah 2 anak bernama Hafiz Raffi dan Reva Azzahra sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun ditambah biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, pada tahap mediasi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian, yang dipertegas lagi dalam jawaban rekonvensi, masalah Nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah 2 anak bernama Hafiz Raffi dan Reva Azzahra sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tersebut sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya Iddah, dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) secara tunai berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 2 anak bernama Hafiz Raffi dan Reva Azzahra sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun ditambah biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAI DAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAI DAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2023/PA.Gs.